



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/PUU-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir Dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] **Kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama**, yang bergabung dalam dan menamakan diri sebagai **Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 September 2007, memberi kuasa kepada **O.K. Dirhamsyah Tousa; Munthe Saragih, BA; Agusli, SH, Dharma Syahputra Purba**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 87 Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telpon 061-7989069, 7980063 Fax. 061-7989069, E-mail: Batak\_Timur @yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.3] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Gubernur Sumatera Utara;

    Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

    Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

    Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Bupati Serdang Badagai.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 2 November 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Januari 2008 dengan registrasi Nomor 4/PUU-VI/2008 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 27 Februari 2008, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### [2.1.1] Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur wewenang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Ketentuan Konstitusional tersebut direduksi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2) Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berbunyi:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3) Hal ini dipertegas lagi oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
- (2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- (3) Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2. Beberapa prinsip dasar negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1) Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

Negara Indonesia adalah negara hukum;

2) Pasal 18 ayat (1) menyatakan:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

## 3) Pasal 27 ayat (1) menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

## 4) Pasal 28C ayat (2) menyatakan:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

## 5) Pasal 28I ayat (4) menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan prinsip di atas, maka negara dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum harus mengakui dan bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam hal ini bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia rakyat Indonesia baik secara individu maupun kelompok yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tersebut dalam UUD 1945.

## 3. Landasan yuridis peraturan perundang-undangan.

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) yang lengkapnya berbunyi, "Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat".

2) Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

**[2.1.2] Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan bersama yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu, serta mendapat dukungan dari masyarakat yang berada di Kecamatan Bangun

Purba, Kecamatan Kotarih dan Kecamatan Galang yang juga mempunyai kepentingan sama dengan Pemohon.

2. Bahwa Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu (PMA.BT.SH) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris Mufida Noor, S.H. Nomor 1 bertanggal 22 April 2002.
3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar, organisasi kemasyarakatan Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu, didirikan dengan tujuan diantaranya sebagaimana tersebut pada Bab III Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "PMA.BT.SH berfungsi sebagai wadah komunikasi/informasi dan konsultasi antar sesama unsur masyarakat adat dan sekaligus sebagai wadah aspirasi masyarakat adat untuk diperjuangkan ke pihak pemerintah ataupun pihak-pihak lain.
4. Bahwa Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu didirikan oleh kelompok masyarakat yang berada di Wilayah Serdang Hulu yang meliputi kecamatan-kecamatan sebagai berikut:
  - Kecamatan Kotarih;
  - Kecamatan Galang;
  - Kecamatan Bangun Purba;
  - Kecamatan Gunung Meriah;
  - Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu;
  - Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir;
5. Bahwa Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu, telah didaftarkan di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi, Nomor 220/BKB/PM/IX/2007 tanggal 25 September 2007.
6. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada perorangan warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan *judicial review* karena hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.

Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
7. Pasal 3 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 berbunyi:
- Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
8. Pemohon juga berhak mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Oleh karena itu, Pemohon sebagai Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu (PMA.BT.SH), sebagaimana telah diuraikan di atas telah memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 khususnya pasal-pasal *a quo*.

### **[2.1.3] Hak Konstitusional Pemohon.**

- 1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:  
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
- 2. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:  
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

### **[2.1.4] Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang bertentangan dengan UUD 1945.**

- 1. Pasal 4 huruf k, l, m, menyatakan:  
Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Pantai Cermin;
  - b. Kecamatan Perbaungan;
  - c. Kecamatan Teluk Mengkudu;
  - d. Kecamatan Sei Rampah;
  - e. Kecamatan Tanjung Beringin;
  - f. Kecamatan Bandar Khalipah;
  - g. Kecamatan Tebing Tinggi;
  - h. Kecamatan Dolok Merawan;
  - i. Kecamatan Sipispis;
  - j. Kecamatan Dolok Masihul;
  - k. Kecamatan Kotarih;
  - l. Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya; dan
  - m. Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur Sungai Ular.
2. Pasal 6 ayat (2) huruf d, yang berbunyi:  
Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya;.
  3. Penjelasan "l. Umum" alinea ke-lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang berbunyi:  
Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 13 Kecamatan dst....., yaitu Kecamatan Pantai Cermin, dst. ...., Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur Sungai Buaya; dan Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur Sungai Ular.

**[2.1.5] Alasan Permohonan *Judicial Review*.**

Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, bukanlah karena anti terhadap pemekaran Kabupaten Deli Serdang, tetapi karena di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, terdapat cacat hukum dalam prosedur pembuatannya, sehingga mengakibatkan secara materiil Pasal 4 huruf k, l, m, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mensyaratkan pembentukan daerah kabupaten berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai

tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena yang mengusulkan pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertuang pada Surat Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (P3.KSB) Nomor 01/P3.KSB/VIII/2002 bertanggal 23 Agustus 2002, mengusulkan 10 (sepuluh) kecamatan sebagai wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Kecamatan Pantai Cermin;
  2. Kecamatan Perbaungan;
  3. Kecamatan Teluk Mengkudu;
  4. Kecamatan Tanjung Beringin;
  5. Kecamatan Sei Rampah;
  6. Kecamatan Tebing Tinggi;
  7. Kecamatan Dolok Merawan;
  8. Kecamatan Sipispis;
  9. Kecamatan Dolok Masihul;
  10. Kecamatan Bandar Khalifah.
2. Bahwa masyarakat di Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Galang, serta Pemohon tidak ikut mengusulkan dan tidak diberitahu sama sekali, serta tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat ataupun aspirasi, maka sudah terang hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dengan perkataan lain, bahwa tanpa dukungan aspirasi masyarakat tidak dapat dilakukan pemekaran Kabupaten Deli Serdang;
  3. Bahwa dalam pemekaran Kabupaten Deli Serdang, telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, sebab masyarakat di sepuluh kecamatan sebagaimana telah diuraikan di atas diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat/aspirasi yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Pemohon sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan tidak diberitahu mengenai rencana pemekaran tersebut, sehingga hak Pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar;
  4. Bahwa aspirasi masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 huruf k, l, m, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, ternyata tidak bersedia/menolak diintegrasikan ke Kabupaten Serdang Bedagai dan telah berusaha melakukan penolakan baik melalui surat yang ditujukan kepada pemerintah



daerah maupun pusat demikian pula kepada pihak legislatif dan telah berulang kali melakukan unjuk rasa yang dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003;

5. Adapun kronologis proses pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanggal 21 Agustus 2002, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Bahwa tanggal 22 Agustus 2002, pembentukan dan pendeklarasi Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (P3.KSB), Surat permohonan Nomor 01/P3.KSB/VIII/2002. tanggal 23 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Bupati Deli Sedang dan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang;
- 3) Bahwa tanggal 11 November 2002, terbit surat Bupati Deli Serdang Nomor 136/5341 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang;
- 4) Bahwa tanggal 10 Maret 2003, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten.

Dari kronologis tersebut menjadi jelas bahwa proses pemekaran/pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat tetapi berdasarkan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sekaligus bertentangan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

6. Aspirasi masyarakat yang berkembang mengenai usulan pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagaimana usulan Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (P3.KSB) di dalam suratnya Nomor 01/P3.KSB/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002, dimana usulan tersebut adalah 10 (sepuluh) kecamatan sebagai wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu:

1. Kecamatan Pantai Cermin;
2. Kecamatan Perbaungan;

3. Kecamatan Teluk Mengkudu;
4. Kecamatan Tanjung Beringin;
5. Kecamatan Sei Rampah;
6. Kecamatan Tebing Tinggi;
7. Kecamatan Dolok Merawan;
8. Kecamatan Sipispis;
9. Kecamatan Dolok Masihul;
10. Kecamatan Bandar Khalifah.

Bahwa sama sekali tidak tersebut kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba sebagian, dan aspirasi masyarakat yang berkembang ini telah direspon oleh Bupati Deli Serdang dengan mengajukan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang melalui suratnya Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 dimana dalam pengusulan wilayah yang diusulkan menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sesuai dengan yang diusulkan oleh P3.KSB tersebut, yaitu 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003, telah menambah 1 (satu) kecamatan penuh yaitu Kecamatan Kotarih, dan 2 (dua) kecamatan sebagian yaitu Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Galang, sehingga Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari:
  1. **Kecamatan Kotarih;**
  2. Kecamatan Tebing Tinggi;
  3. Kecamatan Dolok masihul;
  4. Kecamatan Dolok Merawan;
  5. Kecamatan Sipis-pis;
  6. Kecamatan Pantai Cermin;
  7. Kecamatan Perbaungan;
  8. Kecamatan Teluk Mengkudu;
  9. Kecamatan Sei Rampah;
  10. Kecamatan Tanjung beringin;
  11. Kecamatan Bandar Khalipah;
  12. **Kecamatan Galang (sebagian);**
  13. **Kacamatan Bangun Purba (sebagian).**

8. Bahwa jelas sekali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mengabaikan/tidak memperdulikan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menentukan pemekaran harus berdasarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang tersebut telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
9. Bahwa sebagai akibat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tersebut yang akhirnya menjadi kandungan isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, maka bukan saja kecamatan yang terpecah-pecah yang dalam hal ini adalah Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Galang tetapi bahkan desa-desa yang ada di dalamnya ikut terpecah-pecah, yang mana hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat".  
Hal ini berarti telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang telah Pemohon sebutkan di atas.
10. Bahwa dengan didasari oleh proses pembentukan yang carut marut tersebut yang telah melanggar UUD 1945, maka telah merugikan hak konstitusional Pemohon yakni:
  - a. Kerugian masyarakat dalam hal berurusan ke Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Kota Sei Rampah berjarak lebih jauh yakni lebih kurang 100 Km, sedangkan ke Kota Lubuk Pakam Ibukota Kabupaten Deli Serdang berjarak lebih kurang 50 Km; Di samping jarak lebih jauh, juga kalau menuju ke Kota Sei Rampah harus melalui Kota Lubuk Pakam, sehingga menyulitkan dan memberatkan kepada masyarakat untuk berurusan ke Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai, baik dari segi angkutan umum, ongkos dan waktu.
  - b. Dalam bidang pendidikan murid-murid yang tamat sekolah dasar terpaksa harus melalui proses rayonisasi untuk melanjutkan ke SLTP di wilayah Kabupaten Deli Serdang karena di wilayah ini belum ada SLTP yang mempunyai standar negeri dan jika hendak melanjutkan ke SLTP negeri yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai lainnya terlalu jauh

dan sulit angkutan umum. Dengan mengikuti proses rayonisasi tentu mereka menjadi prioritas kedua untuk diterima karena sekolah tersebut tentunya harus mendahulukan murid yang ada di wilayahnya terlebih dahulu. Perlu Pemohon tambahkan bahwa SLTP swasta yang ada di wilayah ini hanya ada 2 (dua) buah dengan mutu yang sangat jauh di bawah standar SLTP negeri.

Hal-hal yang Pemohon sebutkan di atas jelas terbukti bahwa masyarakat telah dirugikan, maka hal itu telah bertentangan dengan tujuan pemekaran untuk menyejahterakan masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Bab II Pasal 2 yang menyatakan:

Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. dst .....
- c. Dari aspek budaya, dengan diberlakukannya Pasal 4 huruf k, l, m dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 maka hilanglah sejarah wilayah Serdang Hulu yang sejak dahulu adalah tempat berpijak dan berkembangnya nilai-nilai budaya masyarakat setempat, di mana dahulu sebelum kemerdekaan bernama Luhak Batak Timur Serdang Hulu, kemudian pada awal kemerdekaan menjadi Kewedanaan Serdang Hulu kemudian menjadi Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kotarih, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, dan Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir. Dengan terjadinya hal ini maka telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menentukan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- d. Telah terjadi pemaksaan kehendak (arogansi) oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah mengangkat secara sepihak *caretaker* kepala desa di Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur Sungai Buaya, sedangkan rakyat tetap mengakui kepala desa *definitive* hasil pemilihan kepala desa yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang, sehingga terciptalah dualisme dalam pemerintahan desa yang membingungkan masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah pula membentuk Kecamatan Silinda di wilayah tersebut dalam Pasal 4 huruf l Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yaitu desa-desa di Kecamatan Bangun Purba yang terletak disebelah timur Sungai Buaya, padahal wilayah ini belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/K/DPRD/2006 tanggal 11 Agustus 2006, karena permasalahan yang belum selesai dan hingga saat sekarang masih terjadi konflik, baik vertikal maupun horizontal.

- e. Bahwa konflik yang terjadi semakin lama semakin tajam, Pemohon khawatir konflik tersebut akan mengakibatkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karena rakyat tetap bertahan dan menolak bergabung ke Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas adalah tepat menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Kecamatan Kotarih, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Bangun Purba tetap berada di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan tidak masuk kedalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan landasan/dasar serta alasan-alasan permohonan *judicial review* tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercermin dalam Penjelasan "l. Umum" alinea ke-lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346) tidak memenuhi dan melanggar/bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, karena tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf k, l, m, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, sebagai hasil dari proses pembentukan yang melanggar UUD 1945 jelas telah ikut terbukti melanggar undang-undang berdasarkan UUD 1945, telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yaitu sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

#### **[2.1.6] Petitum (Permintaan)**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat kiranya berkenan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan permohonan *judicial review* ini untuk menghadap di persidangan Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian *Judicial Review* ini dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 huruf k, l, m, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d, serta Penjelasan "I. Umum" alinea ke-lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346), yang berbunyi, "Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah Timur Sungai Buaya; dan Kecamatan Galang yang terletak di sebelah Timur Sungai Ular" bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Pasal 4 huruf k, l, m, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d, serta Penjelasan "I. Umum" alinea ke-lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346) yang berbunyi, "Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur Sungai Buaya; dan Kecamatan Galang

yang terletak di sebelah timur Sungai Ular” yang melanggar UUD 1945 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan bahwa Kecamatan Kotarih, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Bangun Purba secara utuh tetap berada di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Menyatakan bahwa berdasarkan putusan *Judicial Review* ini maka wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah:
  1. Kecamatan Pantai Cermin;
  2. Kecamatan Perbaungan;
  3. Kecamatan Sei Rampah;
  4. Kecamatan Teluk Mengkudu;
  5. Kecamatan Tanjung Beringin;
  6. Kecamatan Bandar Khalifah;
  7. Kecamatan Tebing Tinggi;
  8. Kecamatan Dolok Masihul;
  9. Kecamatan Dolok Merawan;
  10. Kecamatan Sipispis.
6. Memerintahkan agar Pasal 4 huruf k, l, m, Pasal 6 ayat (2) huruf d, serta Lampiran II Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan telah dirubah berdasarkan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Berita Negara.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.1.7]** Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 beserta lampirannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 1 bertanggal 22 April 2002 tentang Pernyataan dari Pendiri Lembaga Persekutuan

Masyarakat Adat batak Timur Wilayah Serdang Hulu  
(PMA.BT.SH)

3. Bukti P.3 : Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi, Nomor Inventarisasi 220/BKB/PM/IX/2007 bertanggal 25 September 2007;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Anggaran Dasar Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 010/PMA-BT/SH/DS/IX/07 bertanggal 10 September 2007;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Serdang Nomor 01/P3.KSB/VIII/2002 bertanggal 23 Agustus 2002, perihal pemberitahuan dan mohon dukungan;
7. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Bupati Deli Serdang kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 136/5341 bertanggal 11 November 2002, perihal rencana pemekaran Kab. Deli Serdang;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang Persetujuan DPRD Kab. Deli Serdang atas usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten [Kabupaten Deli Serdang (Induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai];
9. Bukti P.9 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/K/DPRD/Tahun 2006 tentang Persetujuan Penyerahan Aset/Barang Inventaris Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 136/697 bertanggal 28 Agustus 2006, perihal Aspirasi Masyarakat dari 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Bangun Purba;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;



12. Bukti P.12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
13. Bukti P.13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bukti P.14 : Surat Pernyataan dukungan dari Masyarakat Kecamatan Kotarih, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Bangun Purba;
15. Bukti P.15 : Fotokopi Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 102 Tahun 2005 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat 9 (sembilan) Kepala Desa dan Penunjukan 9 (sembilan) *Caretaker* Kepala Desa di 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;
16. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. STPL/32/IX/2007/DS. Purba bertanggal 17 September 2007 berupa Laporan dari Kepala Desa Sei Buaya Kecamatan Bangun Purba tentang tindak pidana bersama-sama melakukan perusakan plang Kepala Desa Sei Buaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
17. Bukti P.17 : Fotokopi Surat Panggilan Dari Polsek Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Nomor Pol. SP-Gil/31/VI/2006/Reskrim bertanggal 16 Juni 2006 kepada Pengadilan Saragih yang dituduh mencuri plang papan nama Desa Damak Gelugur Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai.
18. Bukti P.18 : Surat Pernyataan dari Mia Purba penduduk Jandi Matogab bertanggal 19 Juni 2006 yang menyatakan kesaksiannya adalah rekayasa dengan diberi imbalan duit oleh Bestur Damanik yaitu *caretaker* Kepala Desa Damak Gelugur yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
19. Bukti P.19 : Foto-foto yang menunjukkan betapa rawannya keadaan dilapangan akibat permasalahan dimaksud.
20. Bukti P.20 : Ratusan tanda tangan beserta fotokopi KTP yang mendukung Pemohon untuk meng-*counter* 7 (tujuh) surat

pencabutan kuasa yang dinyatakan oleh Bupati Serdang Bedagai;

[2.2] Menimbang bahwa Gubernur Sumatera Utara pada persidangan tanggal 13 Maret 2008 telah memberi keterangan lisan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Maret 2008 Nomor 527/III/HUK/2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usulan pemekaran Kabupaten Deli Serdang berangkat dari adanya aspirasi masyarakat, yang dituangkan dalam **“Pernyataan Sikap Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS)”**, bertanggal 23 Mei 2002, yang selanjutnya berdasarkan surat Nomor 42/BPPKDS/V/2002 bertanggal 23 Mei 2002, Surat Pernyataan Sikap tersebut, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Kemudian dengan adanya surat pernyataan sikap tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara menyampaikan pendapatnya kepada Ketua DPR-RI, masing-masing dengan surat Nomor 2556/18/Sekr, bertanggal 26 Mei 2002, perihal menampung Aspirasi Pemekaran Kabupaten Deli Serdang dan Nomor 136/4708/2002 bertanggal 12 Juli 2002, perihal Usul pemekaran Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang, sebenarnya sudah sesuai dengan mekanisme baik ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, justru yang menjadi masalah adalah tidak adanya konsisten dari para pejabat dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, meskipun sudah beberapa kali dilakukan pertemuan antara pejabat yang terkait, untuk menyikapi ketentuan undang-undang dan menindaklanjuti petunjuk Menteri Dalam Negeri, yang terkait dengan pemekaran ini.
- Bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengundang DPRD Sumatera Utara, Bupati dan DPRD Deli Serdang, Bupati, dan DPRD Serdang Bedagai untuk menghadiri rapat/pertemuan dalam rangka mengambil langkah/solusi masalah batas wilayah desa dan masalah beberapa masyarakat yang menyatakan keberatan bergabung dengan Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, bahwa

pada prinsipnya semua peserta rapat sepakat dan sependapat untuk menghormati dan mematuhi serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 20 Juni 2007 tentang batas daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang didukung oleh potensi alam, pendapat asli daerah, serta perkembangan jumlah penduduk yang begitu pesat merupakan faktor pendukung yang dominan untuk mengadakan pemekaran.

Berdasarkan uraian di atas, Gubernur mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana dengan mengingat konsistensi terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tanggal 20 Juni 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

[2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada persidangan tanggal 13 Maret 2008 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang, diawali dengan adanya aspirasi masyarakat dan bukan merupakan keinginan DPRD Provinsi Sumatera Utara, untuk lebih jelasnya bahwa pemekaran ini berawal adanya aspirasi masyarakat, dapat disampaikan secara singkat kronologis sebagai berikut:
  - ✚ Bahwa dengan adanya Surat Gubernur Sumatera Utara bertanggal 16 Juli 2002 Nomor 4733 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka pada tanggal 30 Juli 2002 Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi VI DPRD Provinsi Sumatera Utara, mengadakan rapat dengan agenda mendengarkan keterangan Bupati Deli Serdang terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Bupati Deli Serdang dalam

paparannya, yang disampaikan di hadapan rapat tersebut, menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan untuk dilakukan pemekaran.

- ✚ Bahwa dari hasil rapat tersebut, Komisi VI DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 sampai dengan 19 Agustus 2002, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan pada tanggal 19 Agustus 2002 Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, memberikan pernyataan yang pada prinsipnya sepakat untuk memperjuangkan pemekaran Deli Serdang, tidak lagi berpedoman pada usulan pemekaran Deli Serdang Tahun 1992, tetapi berpedoman usulan yang baru dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.
- ✚ Bahwa dari hasil kunjungan kerja Komisi VI DPRD Provinsi Sumatera utara ini, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2002 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda pembahasan pemekaran Kabupaten Deli Serdang, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/KP/2002 bertanggal 21 Agustus 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.
- ✚ Bahwa Keputusan Nomor 18/KP/2002 bertanggal 21 Agustus 2002 inilah yang dipersoalkan Pemohon, menurut Pemohon inisiatif pemekaran berawal dari keinginan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian tidak benar pemekaran itu berangkat dari inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, tetapi benar-benar berasal dari keinginan masyarakat yang disalurkan melalui Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa dengan demikian aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui pemerintah, dan kemudian pemerintah meneruskan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keinginan masyarakat tersebut sesuai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sekali lagi DPRD Provinsi Sumatera Utara menegaskan, mekanisme seluruh pengambilan keputusan dalam proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan oleh dewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak benar jika aspirasi pemekaran itu berangkat dari keinginan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

[2.4] Menimbang bahwa Bupati Deli Serdang pada persidangan tanggal 13 Maret 2008 telah memberi keterangan lisan, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis dengan suratnya Nomor 146.1/1284 bertanggal 27 Maret 2008, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2008, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Bupati Deli Serdang sependapat keterangan yang telah disampaikan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Utara, bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang berawal dari aspirasi masyarakat, kemudian untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dibentuk Tim Pelaksana Pemekaran dan dilakukan penelitian awal.
- Bahwa dari hasil penelitian awal pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten, salah satunya Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan tidak termasuk Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Galang.
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, Bupati Deli Serdang telah mengirim suratnya bertanggal 11 November 2002 Nomor 136/5341 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, yang pada pokoknya menyetujui pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang (induk), terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, Kabupaten Deli terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan.
- Bahwa dalam proses pembahasan selanjutnya oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang diputuskan pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang (induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (pemekaran).
- Bahwa terkait dengan batas alam yang terjadi dalam pemekaran Kabupaten Deli Serdang (induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (pemekaran) hingga sekarang tidak jelas, karena ketentuan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2007 tidak jelas dan adanya kesalahan penyebutan batas-batas yang seharusnya, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian tapal batas yang harus diikuti.

- Bahwa benar terjadi dualisme pemerintahan di 9 (sembilan) desa yang masuk wilayah Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Serdang Bedagai, karena adanya pencopotan terhadap 9 (sembilan) kepala desa yang semula diangkat oleh Bupati Deli Serdang, dan kemudian diganti dan diangkatlah 9 (sembilan) kepala desa oleh Bupati Serdang Bedagai.
- Bahwa terhadap 9 (sembilan) kepala desa yang dicopot tersebut, hingga kini oleh Bupati Deli Serdang masih diberi gaji dan juga masih mendapatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan.

### **Keterangan Tertulis Bupati Deli Serdang**

#### **I. Fakta Juridis**

Bahwa usul pemekaran Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1992 yang diperbaharui pada tahun 1995 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, mengusulkan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu:

1. a. Kabupaten Induk : Kabupaten Deli;  
 b. Ibu Kota : Lubuk Pakam;  
 c. Jumlah Kecamatan : 18 kecamatan, dan  
 1 perwakilan kecamatan;  
 d. Luas Wilayah : 191.745 Ha.
2. a. Kabupaten Induk : Kabupaten Serdang;  
 b. Ibu Kota : Dolok Masihul;  
 c. Jumlah Kecamatan : 15 kecamatan;  
 d. Luas Wilayah : 248.049 Ha.

Batas wilayah kedua rencana kabupaten tersebut adalah batas alam sungai ular. Atas rencana pemekaran tersebut hampir dapat dikatakan tidak ada reaksi protes atau keberatan dari masyarakat, terkecuali sekadar mempermasalahkan letak Ibukota Kabupaten Pemekaran, terdapat usulan yakni:

- Dolok Masihul;
- Perbaungan;
- Sei Rampah.

Dan pemekaran versi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak berhasil karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah membebaskan areal untuk pertapakan rencana ibukota.

Kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pada awal tahun 2002 hingga bulan Juli 2002 telah muncul 3 (tiga) kelompok aspirasi masyarakat Deli Serdang yang mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Deli Serdang, yakni:

- Badan Pelaksanaan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS) yang membawa aspirasi masyarakat Deli Serdang, pada intinya memperjuangkan pemekaran Kabupaten Deli Serdang merujuk pada format tahun 1992;
- Panitia Pembentukan Kabupaten Deli (PPKD) yang membawa aspirasi masyarakat dari 19 (sembilan belas) kecamatan, dengan konsep berbeda mengusulkan pembentukan Kabupaten Deli meliputi 19 (sembilan belas) kecamatan, sehingga Kabupaten Induk tinggal 14 (empat belas) kecamatan;
- Kelompok-kelompok masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Deli Serdang telah mengajukan permohonan dan pernyataan ingin bergabung dengan Kota Tebing Tinggi (Pemerintah Kota Tebing Tinggi).

Dalam menyikapi aspirasi rakyat Deli Serdang, baik yang tergabung dalam BPPKDS maupun PPKD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada prinsipnya mendukung permohonan pemekaran Kabupaten Deli Serdang sepanjang prosedurnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan siap melakukan pembaharuan data berdasarkan usul permohonan tahun 1992, dan siap melakukan penelitian setelah pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima rekomendasi dari DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dan selanjutnya setelah ada rekomendasi DPRD Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera membentuk tim yang bertugas untuk melakukan penelitian, pembaharuan data dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan PP Nomor 129 Tahun 2000.

Kemudian dalam menyahuti perkembangan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Deli Serdang membentuk Tim Peneliti Persiapan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang dengan Keputusan Nomor 630 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penelitian Persiapan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 630 Tahun 2002 disempurnakan dengan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 702 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 630 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penelitian Persiapan Pemekaran, dengan susunan tim antara lain:

Bidang Partisipasi Masyarakat:

1. Maulana Husni, SH BSC (BPPKDS);
2. Drs. H. Zainul Irfan Nasution (BPPKDS);
3. Sumadi (BPPKDS);
4. Ir. Tama Sena (PPKD);
5. Ir. Sastra Ginting (PPKD);
6. Ir. Arya Mahendra (PPKD);
7. Adam Nuh (P3KSB);
8. Nazaruddin (P3KSB);
9. H. Syahlan Siregar, BSC (P3KSB);
10. Marison Sipayung, SE. (Serdang Hulu);
11. Lelan Supina, SE (Serdang Hulu);
12. Drs. Dermawan Purba, MSi.

Kemudian tim bekerja dan melakukan penelitian awal dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan melalui kajian yang telah dilakukan, diusulkan Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten.

Landasan yuridis pemekaran Kabupaten Deli Serdang untuk menjadi 3 (tiga) kabupaten tersebut di atas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, "Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari 1 (satu) daerah";
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.



3. PP Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 2 yang berbunyi, “Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:
  - a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
  - c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
  - d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
  - e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
  - f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah”.

Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang berbunyi, “Pembentukan Daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah”.

Adapun 3 (tiga) kabupaten sebagaimana usulan tersebut di atas adalah:

1. Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu:
  - 1) Kecamatan Hamparan Perak;
  - 2) Kecamatan Labuhan Deli;
  - 3) Kecamatan Percut Sei Tuan;
  - 4) Kecamatan Batang Kuis;
  - 5) Kecamatan Pantai Labu;
  - 6) Kecamatan Beringin;
  - 7) Kecamatan Lubuk Pakam;
  - 8) Kecamatan Tanjung Morawa;
  - 9) Kecamatan Pagar Merbau;
  - 10) Kecamatan Galang;
  - 11) Kecamatan Bangun Purba;
  - 12) Kecamatan Kotarih;
  - 13) Kecamatan Gunung Meriah.
2. Kabupaten Deli (kabupaten hasil pemekaran) terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu:
  - 1) Kecamatan Sunggal;
  - 2) Kecamatan Pancur Batu;
  - 3) Kecamatan Kutalimbaru;
  - 4) Kecamatan Patumbak;
  - 5) Kecamatan Deli Tua;

- 6) Kecamatan Namu Rambe;
  - 7) Kecamatan STM Hulu;
  - 8) Kecamatan STM Hilir;
  - 9) Kecamatan Biru-Biru;
  - 10) Kecamatan Sibolangit.
3. Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten hasil pemekaran) terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan. yaitu:
- 1) Kecamatan Pantai Cermin;
  - 2) Kecamatan Perbaungan;
  - 3) Kecamatan Sei Rampah;
  - 4) Kecamatan Teluk Mengkudu;
  - 5) Kecamatan Tanjung Beringin;
  - 6) Kecamatan Bandar Khalipah;
  - 7) Kecamatan Tebing Tinggi;
  - 8) Kecamatan Dolok Masihul;
  - 9) Kecamatan Dolok Merawan;
  - 10) Kecamatan Sipispis.

Usul pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten tersebut di atas disampaikan kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 perihal, Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang.

Dalam menyahuti Surat Bupati Deli Serdang Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, DPRD telah menerbitkan Keputusan Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang yang merujuk rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran) yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2003, dengan pertimbangan:

1. Surat Bupati Deli Serdang Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang;
2. Surat usul masyarakat yang mengatas namakan perwakilan dari masing-masing kabupaten yang diusulkan dan direncanakan untuk dimekarkan;

3. Surat hasil penelitian oleh Tim Pansus DPRD Kabupaten Deli Serdang tentang, Pemekaran yang diusulkan oleh masyarakat Deli Serdang.

Kemudian atas dasar Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tersebut di atas, Bupati Deli Serdang menerbitkan Keputusan Nomor 270 Tahun 2003 tentang Penetapan Batas/Cakupan Wilayah Kecamatan Galang dan Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Deli Serdang.

## II. Fakta Persidangan

1. Tidak ada kejelasan tentang apakah ada penelitian awal termasuk dalam berkas yang disampaikan ke Depdagri dan apakah dilakukan penelitian awal terhadap pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten karena pada penelitian awal yang dilakukan adalah untuk 3 (tiga) kabupaten hal ini terlihat ketika Pemohon *judicial review* dalam persidangan mempertanyakan hal ini.
2. DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, menjelaskan bahwa pada saat proses pemekaran dilakukan pada mulanya sesuai dengan penelitian awal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diusulkan pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 3 (tiga) kabupaten, akan tetapi setelah melalui pembahasan khusus di DPRD Kabupaten Deli Serdang, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dan pengalaman masa lalu sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang masuk ke daerah lain seperti Pemerintah Kota Medan terjadi permasalahan batas, sehingga untuk menghindari dan meminimalisir beban keuangan daerah dan terjadinya pertikaian batas wilayah disepakati pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten.
3. Bahwa masyarakat di 9 (sembilan) desa, Kecamatan Bangun Purba tetap menolak bergabung dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan berketetapan tetap masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan alasan agar mendekatkan rentang kendali pelayanan pemerintahan umum sebagaimana diucapkan secara tegas oleh Pemohon *judicial review* pada persidangan tanggal 13 Maret 2008.
4. Bahwa Bupati Deli Serdang dalam persidangan menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada antara lain, penelitian awal Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang mengusulkan pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten, sebagaimana disampaikan ke DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, dan kemudian DPRD Kabupaten Deli Serdang menetapkan Keputusan Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang tentang Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran).

5. Bahwa 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Galang dan Kecamatan Kotarih berdasarkan kesimpulan penelitian awal yang dibuat Tim Peneliti Persiapan Pemekaran yang dibentuk sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 630 Tahun 2002 menyimpulkan dengan tegas bahwa 3 (tiga) kecamatan tersebut tetap berada di Kabupaten Deli Serdang.
6. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, menetapkan 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Kotarih menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Bahwa penelitian awal adalah pendukung objektivitas, aspirasi masyarakat dan mengandung asas pemerintahan umum yang baik, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b PP Nomor 129 Tahun 2000, PP ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Bahwa dari fakta persidangan jelas tergambar bahwa pokok persoalan adalah 3 (tiga) kecamatan yakni, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Kotarih tetap dalam Kabupaten Deli Serdang sesuai penelitian awal, kemudian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak merekomendasikan atau mengusulkan 3 (tiga) kecamatan tersebut ke dalam Kabupaten Serdang Bedagai (pemekaran), namun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, ke 3 (tiga) kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

### III. Kondisi dilapangan:

1. Bahwa masyarakat di 9 (sembilan) desa, Kecamatan Bangun Purba masih tetap berkeinginan bergabung ke wilayah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menolak secara tegas bergabung ke wilayah Pemerintah Serdang Bedagai. Hal ini tergambar dari adanya protes keberatan warga masyarakat sejak awal, ketika “bocoran” kebijakan DPRD Kabupaten Deli Serdang terdengar, protes tersebut antara lain:
  - a. melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Deli Serdang dan Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, dengan menyampaikan sikap penolakan bergabung dengan Kabupaten Serdang Bedagai (Pemekaran) sesuai pernyataan sikap tanggal 12 April 2003, tanggal 3 April 2003, dan tanggal 1 April 2004, serta tanggal 12 Agustus 2004.
  - b. menyampaikan pernyataan sikap tentang penolakan dengan surat yang di tujukan ke berbagai instansi antara lain:
    - 1) Surat Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu Nomor 03/PMH-BTSH/IV/2003 tanggal 5 April 2003, yang ditujukan kepada:
      - a) Menteri Dalam Negeri RI;
      - b) MPR–RI;
      - c) DPR-RI;
      - d) Dirjen PUDD;
      - e) Tim Observasi Pusat Pemekaran Kabupaten Depdagri;
      - f) Gubernur Sumatera Utara;
      - g) DPRD Sumatera Utara;
      - h) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
      - i) DPRD Kabupaten Deli Serdang.
    - 2) Surat Nomor 06/PMA-BTSH/BP/IV/2003 tanggal 22 April 2003, yang ditujukan kepada:
      - a. Ketua DPR-RI;
      - b. Ketua Komisi I s.d. VII DPR-RI;
      - c. Menteri Dalam Negeri RI;
      - d. Menteri Pertahanan dan Keamanan RI;
      - e. Menteri Keuangan RI;

- f. Dirjen PUM Depdagri;
  - g. Dirjen OTDA Depdagri;
  - h. Gubernur Sumatera Utara;
  - i. Ketua DPRD Sumatera Utara.
- 3) Surat yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMA-BTSH/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003;
  - 4) Surat yang di tujukan ke Penram DPR-RI Nomor 15/PMA-TSH/1X/2003 tanggal 15 September 2003;
  - 5) Surat yang di tujukan ke Presiden RI Nomor 014/PMA-BTSH/BP/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003;
  - 6) Surat yang ditujukan ke Mendagri Nomor Istimewa tanggal 7 Oktober 2004;
  - 7) Surat yang ditujukan ke Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Pelaksana Bupati Serdang Bedagai Nomor 04/ASS BPD/KEC-BP/2004 tanggal 26 Maret 2004;
  - 8) Surat yang ditujukan ke Bupati Deli Serdang dan Bupati Serdang Bedagai Nomor 03/ASS/BPD/BP/2004 tanggal 13 Februari 2004;
  - 9) Surat yang ditujukan ke Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang dan Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/PMA-BT/SH/IV/04 tanggal 27 April 2004;
  - 10) Surat yang ditujukan ke Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen PUM Depdagri, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Bupati Serdang Bedagai. DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Nomor Khusus tanggal 20 Juli 2005.
2. Secara Geografis menunjukkan bahwa Kecamatan Kotarih, Galang, dan Bangun Purba lebih dekat ke Lubuk Pakam sebagai pusat pemerintahan atau Ibukota Kabupaten Deli Serdang, dari pada ke Sei Rampah sebagai pusat pemerintahan atau Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai.
  3. Khusus masyarakat di 9 (sembilan) desa Kecamatan Bangun Purba tetap mendesak dan meminta pelayanan pemerintahan umum oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan pelayanan yang masih berjalan seperti sediakala antara lain:

- a. Administrasi Kependudukan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pendidikan;
  - d. Pembayaran PBB; dan
  - e. Pengangkatan Kepala Desa.
4. Sampai saat ini masih terjadi konflik vertikal dan horizontal di lokasi yakni:
- a. Konflik Vertikal  
Yaitu, adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak diakui dan tidak diterima oleh masyarakat seperti pengangkatan kepala desa yang baru dan pemberhentian kepala desa yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
  - b. Konflik Horizontal  
Terjadinya pertikaian diantara masyarakat akibat adanya pro dan kontra menolak atau menerima bergabung dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### Tanggapan

1. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terlihat bahwa:
  - a. Sejak bergulir wacana dan sampai pada proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang berdasarkan aspirasi masyarakat yang kemudian disepakati setelah dilakukan penelitian awal oleh tim penelitian pemekaran yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang diusulkan mejadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu:
    - 1) Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) terdiri dari 13 kecamatan, yaitu:
      - Kecamatan Hamparan Perak;
      - Kecamatan Labuhan Deli;
      - Kecamatan Percut Sei Tuan;
      - Kecamatan Batang Kuis;
      - Kecamatan Pantai Labu;
      - Kecamatan Beringin;
      - Kecamatan Lubuk Pakam;
      - Kecamatan Tanjung Morawa;

- Kecamatan Pagar Merbau;
  - Kecamatan Galang;
  - Kecamatan Bangun Purba;
  - Kecamatan Kotarih;
  - Kecamatan Gunung Meriah.
- 2) Kabupaten Deli (kabupaten hasil pemekaran) terdiri dari 10 kecamatan, yaitu:
- Kecamatan Sunggal;
  - Kecamatan Pancur Batu;
  - Kecamatan Kutalimbaru;
  - Kecamatan Patumbak;
  - Kecamatan Deli Tua;
  - Kecamatan Namu Rambe;
  - Kecamatan STM Hulu;
  - Kecamatan STM Hilir;
  - Kecamatan Biru-Biru;
  - Kecamatan Sibolangit.
- 3) Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten hasil pemekaran) terdiri dari 10 Kecamatan. yaitu:
- Kecamatan Pantai Cermin;
  - Kecamatan Perbaungan;
  - Kecamatan Sei Rampah;
  - Kecamatan Teluk Mengkudu;
  - Kecamatan Tanjung Beringin;
  - Kecamatan Bandar Khalipah;
  - Kecamatan Tebing Tinggi;
  - Kecamatan Dolok Masihul;
  - Kecamatan Dolok Merawan;
  - Kecamatan Sipispis;
- b. Khusus menyangkut jumlah Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai telah sejalan dengan keinginan yang begitu kuat dari panitia pembentukan pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana terlihat dari Surat Nomor 01/P3.KSBNIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 perihal "pemberitahuan dan mohon dukungan" yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang dan Ketua DPRD Kabupaten Deli



Serdang dengan usul 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana tersebut di atas didorong antara lain:

- 1) PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
  - 2) Profil Kabupaten Deli Serdang dalam angka.
  - 3) RUTRK pada 10 (sepuluh) kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
  - 4) Masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Bahwa usul pemekaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang setelah melalui mekanisme formal berdasarkan PP Nomor 129 Tahun 2000 tetap mengajukan 3 kabupaten dimana 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Galang dan Kecamatan Kotarih tetap berada di Kabupaten Deli Serdang.
- d. Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang tentang usul rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran) terbit bukan berdasarkan hasil penelitian awal dan aspirasi masyarakat serta tidak ada pembahasan lagi melainkan hanya mempertimbangkan:
- 1) Surat Bupati Deli Serdang Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang yang isi pokoknya mengajukan 3 (tiga) kabupaten sesuai hasil penelitian awal.
  - 2) Surat usul masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan dari masing-masing kabupaten yang diusulkan dan direncanakan untuk pemekaran, yang isi pokoknya menginginkan 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Galang tidak termasuk ke Kabupaten Serdang Bedagai.
  - 3) Surat Hasil Penelitian oleh Tim Pansus DPRD Kabupaten Deli Serdang tentang pemekaran yang diusulkan oleh masyarakat Deli

Serdang bukanlah merupakan prosedur yang harus ada menurut PP Nomor 129 Tahun 2000.

2. Bahwa batas yang disepakati pada penelitian awal pemekaran Kabupaten Deli Serdang adalah batas kecamatan yang sudah ada, dengan demikian tidak ada pemecahan kecamatan. Sehingga pemecahan kecamatan sebagaimana yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang berawal dari Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang tentang usul rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran) sangat berbeda dengan penelitian awal dan aspirasi masyarakat. Hal ini menjadi pemicu terjadinya protes dan penolakan masyarakat setempat, khususnya 9 (sembilan) desa Kecamatan Bangun Purba yang berdampak pada tujuan pemekaran tidak tercapai.

#### IV. Kesimpulan

1. Bahwa 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kotarih, kecamatan Galang, dan Kecamatan Bangun Purba tidak pernah atau tidak diusulkan oleh masyarakat dalam usul pemekaran daerah Kabupaten Deli Serdang untuk menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga tidak pernah merekomendasi 3 (tiga) kecamatan di atas menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, melainkan sesuai hasil penelitian awal dan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta rentang kendali pemerintahan tetap berada di dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 270 Tahun 2003 tentang Penetapan Batas/Cakupan Wilayah Kecamatan Galang dan Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Deli Serdang adalah guna menyikapi Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran), tanpa

dilakukan pembahasan lagi seperti halnya pembahasan dalam menyepakati 3 (tiga) kabupaten.

3. Akibat tidak diakomodirnya aspirasi masyarakat yang menginginkan 9 (sembilan) desa tetap menjadi wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka timbul reaksi penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003.
4. Tidak ada penelitian awal maupun pembahasan terhadap pembentukan 2 (dua) kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada persidangan tanggal 13 Maret 2008 memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usul pemekaran Kabupaten Deli Serdang yang diajukan oleh Bupati Deli Serdang kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang adalah menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa dengan adanya usul bupati tersebut, DPRD Kabupaten Deli Serdang, menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan-pembahasan dan langkah-langkah proses pemekaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akhirnya dalam Rapat Pleno DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan cara *voting* memutuskan bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran), dengan pertimbangan lain yang tidak dapat DPRD Kabupaten Deli Serdang sampaikan dalam persidangan ini.

[2.6] Menimbang bahwa Bupati Serdang Bedagai pada persidangan tanggal 13 Maret 2008 memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai, yakni sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004, sudah beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

#### 🗑️ Bidang Pemerintahan:

- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah membuat Peraturan Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, yakni mengatur tentang nomenklatur dan nama dari 13 (tiga belas) kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang di dalamnya termasuk 9 (sembilan) desa yang dipermasalahkan Pemohon;
- Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bupati telah membangun kantor kecamatan khususnya Kantor Camat Silinda yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-3 Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 Januari 2007.

#### 🗑️ Bidang Pembangunan

- Dibidang pembangunan telah dibangun jalan, pasar dan sarana lainnya, guna mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan pemerintahan dan pengembangan ekonomi;

#### 🗑️ Bidang kemasyarakatan

- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dalam pembuatan KTP. Pembayaran PBB dan pelayanan pemerintahan lainnya.
  - Terkait Pemilihan Bupati Serdang Bedagai pada tahun 2005, khususnya masyarakat di 9 (sembilan) desa yang dipersoalkan Pemohon, telah menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Bupati tersebut, dan juga mereka yang telah memiliki hak pilih telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan datang.
- Bahwa benar adanya dualisme pemerintahan di 9 (sembilan) desa yang dipermasalahkan Pemohon, yaitu masuk wilayah Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran). Pemecatan 9 (sembilan) kepala desa tersebut oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2005 dikarenakan mereka tidak mau melaksanakan perintah dari bupati atau pejabat bupati dalam rangka melaksanakan pemilihan bupati definitif Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengangkat *caretaker* kepala desa yang

melaksanakan kegiatan pemilihan Bupati Serdang Bedagai tahun 2005, agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut tidak cacat hukum.

- Bahwa terhadap 9 (sembilan) kepala desa tersebut, yang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, masuk Wilayah Hukum Kabupaten Serdang Bedagai, ternyata oleh Kabupaten Deli Serdang, masih mengakui sebagai Kepala Desa dan hingga sekarang masih mendapatkan gaji yang pembebanannya masuk Anggaran Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa untuk mengakhiri konflik ini seharusnya Kabupaten Deli Serdang konsisten mentaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, yakni tidak mengakomodir pelayanan pemerintahan terhadap 9 (sembilan) kepala desa dimaksud, karena secara hukum 9 (sembilan) desa tersebut tidak masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang, melainkan masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan pemerintahan menjadi tanggung jawab Kabupaten Serdang Bedagai.

[2.7] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada persidangan tanggal 13 Maret 2008 memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemekaran itu merupakan aspirasi masyarakat, yang disampaikan baik kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dengan adanya aspirasi tersebut DPRD Kabupaten Deli Serdang melakukan kajian dan mempelajari secara seksama segala ketentuan yang terkait dengan pemekaran, dimana salah satu ketentuan mengatur tentang adanya komitmen pemerintah dan masyarakat. Istilah masyarakat disitu tentu masyarakat secara *an sich* juga kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang ada yang formal diantaranya DPRD itu sendiri.
- Berdasarkan aspirasi masyarakat dan kajian yang mendalam maka DPRD Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan semacam persetujuan prinsip tentang pemekaran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 dan oleh pemerintah ditetapkan tim peneliti. Dalam perkembangannya Bupati Deli Serdang mengusulkan pembagian wilayah menjadi 3 (tiga), yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli dan Kabupaten Deli Serdang (induk);

- Bahwa dalam proses selanjutnya, dengan melakukan kajian, penelitian, dan sebagainya, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, sepakat untuk memutuskan pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten saja, dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Induk untuk memberikan bantuan kepada kabupaten yang dimekarkan, dan kurangnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Bahwa ada 3 (tiga) pertimbangan dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, yaitu:
  - Pertama*, dengan pemekaran ini akan terjadi peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan;
  - Kedua*, dengan pemekaran ini akan terjadi peningkatan dibidang pelayanan pembangunan, dan
  - Ketiga*, dengan pemekaran ini akan terjadi peningkatan di bidang kemasyarakatan.

Jadi proses pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta dalam prosesnya telah melakukan tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa Bupati Serdang Bedagai telah menyampaikan konklusinya dengan Suratnya bertanggal 24 Maret 2008 dan bertanggal 27 Maret 2008, masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 25 Maret 2008 dan tanggal 28 Maret 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses pelaksanaan pemekaran Kabupaten Deli Serdang untuk Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai adalah murni aspirasi masyarakat dengan adanya Surat Notaris Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2002 tentang Pendirian Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari kelompok masyarakat di 13 (tiga belas) kecamatan.
- Bahwa Pemekaran yang semula 10 (sepuluh) kecamatan menjadi 13 (tiga belas) kecamatan, di sini dapat Bupati jelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang

Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang atas usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran dan ditindaklanjuti Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 270 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang Penetapan Batas/Cakupan Wilayah Kecamatan Galang dan Kecamatan Bangun Purba di Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa menanggapi tindakan diskriminatif terhadap 3 (tiga) kecamatan menurut Pemohon, adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi hal ini dapat Bupati nyatakan karena di 3 (tiga) kecamatan ini telah dibangun Kantor Camat Silinda, Kantor Camat Serba Jadi, Rehab Pasar Desa, Rehab Sekolah, Rehab Puskesmas, Pembangunan Jalan dan Kegiatan Pembangunan lainnya.
- Bahwa terhadap pemecatan ke-9 (sembilan) kepala desa pada tahun 2005, diberhentikan karena tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa dalam kegiatan Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan terutama kegiatan Pemilihan Kepala Daerah definitif, hal ini ditandai dengan Panggilan Pertama, Panggilan Kedua dan Panggilan Ketiga dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, yang tidak pernah ditindaklanjuti dan direalisasikan. Dalam hal ini dinyatakan bahwa apabila tidak bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala desa terutama tidak bersedia menandatangani daftar usul anggota PPS sehingga proses Pilkada belum memenuhi semua unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan kepala desa dimaksud menentang/melawan panggilan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 21 huruf e, sehingga terhadap masing-masing kepala desa dari 9 (sembilan) desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa (Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 102 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005).
- Bahwa dalam permohonan ini, sebagian dari Pemberi Kuasa yakni 7 (tujuh) orang telah mencabut kuasanya terhadap Penerima Kuasa.
- Bahwa Pemohon menyatakan sampai kapanpun masyarakat dari 9 (sembilan) desa, tidak pernah mau bergabung ke Kabupaten Serdang

Bedagai, hal dapat Bupati jelaskan bahwa sesuai dengan data yang ada pada Pemerintah antara lain:

- Data kependudukan (KTP Simduk) yang ada di 2 (dua) kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) desa telah dikeluarkan KTP Simduknya sesuai dengan Daftar Penduduk Hasil Pemuktahiran.

Kesimpulan:

- a. Bahwa pelaksanaan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai adalah murni aspirasi masyarakat.
- b. Dalam pelaksanaan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai telah terlaksana dengan merata dan tidak adanya diskriminasi.
- c. Bahwa masyarakat yang ada di 2 (dua) kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) desa telah memiliki tanda identitas diri dari Kabupaten Serdang Bedagai.

Saran:

- a. Agar dalam melaksanakan roda pemerintahan baik di Kabupaten Deli Serdang maupun di Kabupaten Serdang Bedagai tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003.
- b. Dalam menyikapi permasalahan perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang Induk dan Kabupaten Serdang Bedagai tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 13 Maret 2008, telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama dengan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2008, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Hasil Perundingan sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor 527/III/Huk/2008 tanggal 27 Maret 2008, menyatakan bahwa peserta rapat telah sepakat untuk menghormati, mematuhi serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, padahal menurut keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam perundingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang keberatan untuk mengambil



keputusan/kesimpulan karena Pemohon tidak diundang sehingga tidak mungkin ada solusi karena yang keberatan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 adalah Pemohon, sehingga Laporan Hasil Perundingan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

- Bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2002 tanggal 10 Maret 2003, yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara kepada Mahkamah Konstitusi dengan suratnya bertanggal 27 Maret 2008 Nomor 527/III/HUK/2008, tidak lengkap, yaitu tidak ada halaman 2, (bukti lampiran), dan juga berbeda dengan Surat Keputusan yang disampaikan oleh Bupati Deli Serdang dengan suratnya bertanggal 26 Maret 2008 Nomor 146.1/1284, (bukti lampiran), yakni:

✚ Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor No.26/K/DPRD/2002 tanggal 10 Maret 2003, yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, memuat wilayah-wilayah kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hanya memuat tentang persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang, perihal pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) kabupaten tidak memuat tentang kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa penentuan batas alam, yakni Sungai Ular dan Sungai Buaya, bukan merupakan kesepakatan antara DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, hal ini sesuai dengan Keputusan Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003;
- Bahwa Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang pada waktu itu mengambil keputusan dengan cara *voting* terhadap pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran);

Jadi dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang benar adalah Surat Keputusan yang disampaikan oleh Bupati Deli Serdang, (bukti lampiran), sedangkan Surat Keputusan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara (bukti lampiran), adalah telah direkayasa yang tujuannya untuk menyesatkan

publik, sehingga masuknya Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba sebagian, dan Kecamatan Galang sebagian adalah akibat adanya rekayasa tersebut yang dapat dikategorikan telah terjadi penyelundupan hukum kedalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003.

Bahwa Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan (Sidang Pleno), menyampaikan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa DPRD Provinsi Sumatera Utara menyatakan dalam pemekaran Kabupaten Deli Serdang bukan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara tetapi sudah sesuai mekanisme yang ada yaitu telah ada permohonan masyarakat yang disampaikan melalui Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara dan telah ada surat penyerahan wilayah dari Bupati Deli Serdang pada bulan April 2003 tepatnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003.
- ✚ Terhadap keterangan tersebut, Pemohon menerangkan bahwa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 adalah Kabupaten Serdang Bedagai dan wacana Kabupaten Serdang Bedagai dideklarasikan pada tanggal 22 Agustus 2002 yaitu Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (P3.KSB) yang mengajukan usulan pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai melalui surat Nomor 01/P3.KSB/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002, sedangkan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 adalah tanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan "I. Umum" alinea ke-lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003. Jelaslah bahwa pendeklarasian dan permohonan Panitia Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai itu adalah *follow up* dari Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut dan dengan demikian terbukti bahwa pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai adalah berdasarkan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa Gubernur Sumatera Utara, menyatakan bahwa masalah yang dimohonkan oleh Pemohon ini seakan-akan hanyalah konflik dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sangat salah, karena hal ini adalah murni aspirasi masyarakat yang mengajukan permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 karena menganggap hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar;

- Bahwa DPRD Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang pada waktu itu hanya membahas antara pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi tiga kabupaten atau dua kabupaten yang akhirnya diambil keputusan dengan *voting* yang hasilnya diputuskan menjadi dua kabupaten tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan bahwa proses pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai telah sesuai dengan mekanisme yang ada menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang menentukan batas alam sebagai pedoman wilayah.
  - ✚ Terhadap hal ini, Pemohon menerangkan tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang batas alam, demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.
  - ✚ Bahwa penambahan kecamatan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf k, l, m pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 adalah perbuatan oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang pada waktu itu yaitu Khairullah yang belakangan menjadi Pejabat Bupati Serdang Bedagai.
- Bahwa Bupati Serdang Bedagai menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan materi yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga tidak perlu ditanggapi kecuali tentang adanya dualisme pemerintahan di sembilan desa.
  - ✚ Bahwa dualisme pemerintahan tersebut adalah akibat arogansi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memecat dengan tidak hormat sembilan kepala desa definitif hasil pemilihan rakyat yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebelum adanya pemekaran dan kemudian mengangkat *caretaker* binaannya.
- Bahwa Bupati Deli Serdang, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang ada, permohonan masyarakat adalah 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana tercantum dalam naskah Penelitian Awal Pemekaran Kabupaten Deli Serdang yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 136/5341 tanggal 11 November 2002 tentang Usul Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan yang diusulkan oleh Panitia Pemekaran Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai dan jelas dalam dokumen tersebut tiga

kecamatan yang termaktub dalam Pasal 4 huruf k, l, m Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 adalah bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang dan bukan menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Di samping itu mengharapkan keputusan Mahkamah Konstitusi hendaknya merupakan solusi dan bukan menimbulkan masalah baru.

- Bahwa Mahkamah, menganjurkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil inisiatif untuk mengajak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ke meja perundingan agar apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi solusi dan nanti tidak menimbulkan masalah baru.

🚧 Menurut pendapat Pemohon anjuran tersebut sangat baik dengan pengertian bahwa apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti agar dipatuhi oleh semua pihak dan tidak ada usaha-usaha yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjegal keputusan tersebut terutama dilapangan. Ibarat nasi telah jadi bubur janganlah dibuang, taruhlah ayam agar jadi bubur ayam, sehingga masih dapat dimakan. Hal itu sangat tepat karena Pemohon sangat mengerti kehendak masyarakat yaitu apapun yang terjadi tetap menolak diintegrasikan ke Kabupaten Serdang Bedagai. Hingga saat sidang ini digelar saja telah terjadi konflik baik vertikal maupun horizontal meskipun masih dikategorikan kecil tetapi bukan tidak mungkin nantinya berkembang menjadi besar.

#### KESIMPULAN:

1. Bahwa sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 527/III/Huk/2008 tanggal 27 Maret 2008 yang ditujukan Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal Laporan Hasil Pertemuan kronologis pemekaran Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa sampai dengan adanya Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang adalah sesuai berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 02/DPRD/1002 tanggal 27 Februari 1992 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Daerah Deli Serdang menjadi 2 (dua) yaitu Kabupaten Deli dan Kabupaten Serdang.

- b. Bahwa wadah aspirasi masyarakat pada waktu itu adalah Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS) dapat dilihat pada nomor e dan lampirannya dan bukan Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (P3.KSB) karena memang belum terbentuk.
    - c. Bahwa setelah adanya Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 barulah muncul wacana Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dengan dideklarasikannya Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Akte Notaris Mariani Simbolon Nomor 13 tanggal 23 Agustus 2002 yang disampaikan sebagai lampiran nomor 13.
2. Bahwa terbukti masuknya wilayah Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba sebagian, dan Kecamatan Galang sebagian menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai adalah kebijakan/perbuatan DPRD Kabupaten Deli Serdang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, payung hukumnya (*illegal*) karena di luar aspirasi masyarakat yang bertentangan dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sebagaimana Pemohon kemukakan pada bagian awal konklusi ini bahwa telah terjadi "penyeludupan hukum".
3. Bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara bahwa Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang adalah berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu dengan catatan di dalam keterangannya pada waktu sidang pleno tanggal 13 Maret 2008 yang lalu, hal sedemikianlah yang sepengetahuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan apabila di luar itu adalah tanpa sepengetahuan DPRD Provinsi Sumatera Utara maka dalam konteks ini sesuai bukti terlampir yaitu, Permohonan Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 01/P3.KSB/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002 (sesudah adanya Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara dimaksud) yang diakomodir didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003, maka terbukti bahwa Kabupaten Serdang Bedagai bukanlah yang dimaksud oleh Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tersebut, dengan demikian,

wacana Serdang Bedagai merupakan rekayasa Bupati Deli Serdang atau DPRD Kabupaten Deli Serdang pada waktu itu, termasuk keteledoran DPR RI yang meluluskan rekayasa tersebut.

4. Bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak-hak Konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dalam proses Pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003.

Dengan demikian adalah pantas menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya atau jika berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah menguji konstusionalitas Pasal 4 huruf k, l, m, Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan Penjelasan "I.UMUM" alinea ke lima Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai (selanjutnya disebut UU 36/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

## **KEWENANGAN MAHKAMAH**

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang, *in casu* UU 36/2003, terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

## **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

[3.5] Menimbang bahwa, menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus:

- (a) menjelaskan kualifikasinya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- (b) menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 hingga saat ini, Mahkamah telah berpendirian bahwa untuk dapat dikatakan terdapatnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon, yang menamakan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dengan nama Persekutuan Masyarakat Adat Batak Timur Wilayah Serdang Hulu, mengkualifikasikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan bersama. Dengan demikian, dalam menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan menilai kerugian hak konstitusional Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

[3.8] Menimbang bahwa ketentuan yang oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya adalah Pasal 4 huruf k, l, m; Pasal 6 ayat (2) huruf d serta Penjelasan "I.UMUM" alinea kelima UU 36/2003, yang berbunyi sebagai berikut:

**[3.8.1]** Pasal 4 UU 36/2003:

***"Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri atas:***

- a. *Kecamatan Pantai Cermin;*



- b. Kecamatan Perbaungan;
- c. Kecamatan Teluk Mengkudu;
- d. Kecamatan Sei Rampah;
- e. Kecamatan Tanjung Beringin;
- f. Kecamatan Bandar Khalipah;
- g. Kecamatan Tebing Tinggi;
- h. Kecamatan Dolok Merawan;
- i. Kecamatan Sipispis;
- j. Kecamatan Dolok Masihul;
- k. Kecamatan Kotarih;**
- l. Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya; dan**
- m. Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular.”**

[3.8.2] Pasal 6 ayat (2) UU 36/2003:

*“Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah:*

- a. *sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;*
- b. *sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;*
- c. *sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun;*
- d. *sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya.”***

[3.8.3] Penjelasan “I.UMUM”, alinea kelima UU 36/2003:

*“Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Bandar Khalipah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya; dan Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular”.*

[3.9] Menimbang bahwa, dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat diberlakukannya ketentuan dalam UU 36/2003 sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon tidak turut mengusulkan, bahkan tidak diberitahu, dan tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat atau aspirasinya, sehingga – menurut Pemohon – pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- b) Bahwa, karena jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai lebih jauh dibandingkan dengan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Deli Serdang, hal demikian menyulitkan dan memberatkan Pemohon, baik dari segi waktu maupun biaya, dalam hal berurusan kepada pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai;
- c) Bahwa, menurut Pemohon, dalam bidang pendidikan, karena Kabupaten Serdang Bedagai belum mempunyai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berstandar negeri, murid-murid yang akan melanjutkan pendidikan SLTP di Kabupaten Deli Serdang harus melalui rayonisasi. Dalam proses demikian, menurut Pemohon, Kabupaten Deli Serdang jelas akan mengutamakan murid-murid dari wilayahnya sehingga murid-murid dari Serdang Bedagai akan dirugikan;
- d) Bahwa, menurut Pemohon, dalam bidang budaya, sejarah wilayah Serdang Hulu yang sejak dulu merupakan tempat berpijak dan berkembangnya nilai-nilai budaya masyarakat setempat menjadi hilang. Karena, dengan adanya pemekaran, wilayah Serdang Hulu terpecah menjadi dua wilayah, yakni sebagian masuk wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sebagian lainnya masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- e) Bahwa, menurut Pemohon, adanya pemaksaan kehendak oleh Pemerintah Serdang Bedagai yang telah memberhentikan sembilan kepala desa di Kecamatan Bangun Purba dan secara sepihak mengangkat *caretaker* kepala desa di Kecamatan Bangun Purba mengakibatkan timbulnya konflik horizontal dan vertikal di wilayah tersebut hingga kini.
- f) Dengan alasan-alasan pada huruf a) sampai dengan e) di atas, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 4 huruf k, l, m; Pasal 6 ayat (2) huruf d, dan Penjelasan "I.UMUM" alinea ke lima UU 36/2003.

[3.10] Menimbang bahwa, meskipun yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah materi muatan pasal-pasal dan bagian dari UU 36/2003, sementara dalam alasan permohonan *a quo* terdapat alasan yang berkait dengan segi-segi formil pembentukan undang-undang yang dimohonkan

pengujian, maka dalam menentukan ada-tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mendengar keterangan pihak-pihak sebagai berikut:

- Gubernur Sumatera Utara;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara;
- Bupati Deli Serdang;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang;
- Bupati Serdang Bedagai;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai.

[3.11] Menimbang bahwa pihak-pihak tersebut pada paragraf [3.10] di atas telah memberikan keterangannya di hadapan Mahkamah pada persidangan tanggal 13 Maret 2008, sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **[3.11.1] Gubernur Sumatera Utara**

- Bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang adalah didasarkan atas adanya aspirasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap Badan Pelaksana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS) yang dituangkan dalam surat dengan Nomor 42/BPPKDS/V/2002 bertanggal 23 Mei 2002;
- Bahwa pernyataan sikap dimaksud di atas dikirimkan kepada Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan suratnya yang bernomor 2556/18/Sekr, perihal menampung aspirasi pemekaran Kabupaten Deli Serdang bertanggal 26 Mei 2002, diteruskan kepada DPR RI dan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa proses pemekaran Kabupaten Deli Serdang sebenarnya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Yang menjadi masalah, menurut Gubernur, adalah tidak adanya konsistensi para pejabat dalam melaksanakan ketentuan UU 36/2003, meskipun telah beberapa kali dilakukan pertemuan antara pejabat terkait dalam menyikapi ketentuan

undang-undang dimaksud dan menindaklanjuti petunjuk Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan pemekaran itu.

### **[3.11.2] DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang bukan merupakan keinginan DPRD Provinsi Sumatera Utara melainkan diawali oleh adanya aspirasi masyarakat dengan kronologi sebagai berikut:

- a) Adanya Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 4773 bertanggal 16 Juli 2002 yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Surat dimaksud kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan mengadakan rapat Ketua-ketua Fraksi dan Komisi VI yang agendanya adalah mendengarkan keterangan Bupati Deli Serdang terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan tersebut Bupati Deli Serdang menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dengan akan dilakukannya pemekaran.
- b) Berdasarkan hasil rapat pada huruf a) di atas, pada tanggal 12 sampai dengan 19 Agustus 2002, Komisi VI DPRD Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Deli Serdang, di mana pada tanggal 19 Agustus 2002 BPPKDS memberikan pernyataan yang pada prinsipnya sepakat untuk memperjuangkan pemekaran Deli Serdang dengan tidak lagi berpedoman pada usul pemekaran tahun 1992 melainkan pada usul baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- c) Berdasarkan hasil pada huruf b) di atas, pada tanggal 21 Agustus 2002, DPRD Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda membahas pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Hasil Sidang Paripurna Khusus ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Sumatera Utara Nomor 18/KP/2002, bertanggal 21 Agustus 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Deli Serdang;

- d) Dengan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas, pernyataan Pemohon bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah tidak benar.

### **[3.11.3] Bupati Deli Serdang**

- Bahwa Bupati Deli Serdang membenarkan keterangan Gubernur Sumatera Utara yang menyatakan pemekaran Kabupaten Deli Serdang merupakan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pelaksana Pemekaran dan dilakukan penelitian awal;
- Bahwa hasil penelitian awal pemekaran diusulkan menjadi 3 (tiga) kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, tidak termasuk Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Galang;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil penelitian dimaksud, Bupati Deli Serdang mengirim surat Nomor 136/5341 bertanggal 11 November 2002 perihal Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang, kepada DPRD Deli Serdang yang pada pokoknya menyetujui pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) yang terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, Kabupaten Deli yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan;
- Bahwa dalam proses pembahasan selanjutnya, oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang diputuskan pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran);
- Bahwa, menurut Bupati Deli Serdang, pemekaran bukanlah membentuk wilayah baru, sehingga jika pemekaran dilakukan dengan memecah kecamatan atau desa, hal itu akan sangat merugikan karena dapat menimbulkan konflik;
- Bahwa, menurut Bupati Deli Serdang, penggunaan batas alam dalam pemekaran Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai (kabupaten pemekaran) hingga saat ini

tidak jelas. Hal ini disebabkan ketidakjelasan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 dan adanya kesalahan penyebutan batas-batas yang seharusnya, sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian batas yang harus diikuti;

- Bahwa Bupati Deli Serdang membenarkan terjadinya dualisme pemerintahan di 9 (sembilan) desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Serdang Bedagai. Hal itu terjadi karena adanya keberatan dari masyarakat di daerah tersebut untuk diintegrasikan ke Kabupaten Serdang Bedagai dan adanya pemecatan 9 (sembilan) kepala desa dan diangkatnya kepala desa oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini masih memberi gaji kepada 9 (sembilan) kepala desa tersebut dan juga pelayanan dalam bidang pemerintahan. Menurut Bupati Deli Serdang, hal itu dilakukan demi terlaksananya asas pemerintahan, yakni asas kecermatan, asas efisiensi, dan asas efektivitas.

#### **[3.11.4] DPRD Kabupaten Deli Serdang**

- Bahwa DPRD Kabupaten Deli Serdang membenarkan keterangan Bupati Deli Serdang bahwa usul pemekaran yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang adalah pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupten Deli Serdang, Kabupaten Deli, dan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa DPRD Kabupaten Deli Serdang kemudian menindaklanjuti usul tersebut dengan melakukan pembahasan-pembahasan dan langkah-langkah proses pemekaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, dalam rapat pleno DPRD Kabupaten Deli Serdang, melalui pemungutan suara, diputuskan Kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk) dan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak dijelaskan dalam persidangan di hadapan Mahkamah.

### [3.11.5] Bupati Serdang Bedagai

- Bahwa Bupati Serdang Bedagai menerangkan, sejak adanya pemekaran atau terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai (yakni dengan diundangkannya UU 36/2003) dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan berbagai langkah, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan di bidang kemasyarakatan;
- Bahwa Bupati Serdang Bedagai juga membenarkan terjadinya dualisme pemerintahan di 9 (sembilan) desa yang dipermasalahkan Pemohon, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bangun Purba. Adapun soal pemecatan 9 (sembilan) kepala desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah karena kesembilan kepala desa dimaksud tidak mau melaksanakan perintah pejabat bupati dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati definitif Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2005. Oleh karena itulah, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengangkat *caretaker* kepala desa yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Bupati Serdang Bedagai Tahun 2005 agar pemilihan dimaksud tidak cacat hukum;
- Bahwa, menurut Bupati Serdang Bedagai, kesembilan kepala desa tersebut, yang wilayahnya (menurut UU 36/2003) masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, ternyata oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih diakui dan hingga saat ini masih mendapatkan gaji yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, menurut Bupati Serdang Bedagai, untuk mengakhiri konflik yang timbul dalam kaitannya dengan sembilan desa tersebut, Kabupaten Deli Serdang seharusnya konsisten menaati ketentuan UU 36/2003, yakni dengan tidak mengakomodasi pelayanan pemerintahan terhadap sembilan kepala desa dimaksud. Sebab, secara hukum, sembilan desa itu masuk dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan pemerintahan adalah tanggung jawab Kabupaten Serdang Bedagai.

### **[3.11.6] DPRD Kabupaten Serdang Bedagai**

- Bahwa pemekaran Kabupaten Deli Serdang yang dipersoalkan Pemohon adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang maupun kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan kajian mendalam terhadap aspirasi masyarakat tersebut, DPRD Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan semacam “persetujuan prinsip” tentang pemekaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membentuk tim untuk melakukan penelitian yang kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut mengusulkan pembagian/pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli, dan Kabupaten Deli Serdang (kabupaten induk);
- Bahwa, dalam perkembangan selanjutnya, rapat paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang sepakat untuk memutuskan pembentukan dua kabupaten saja dengan pertimbangan kemampuan kabupaten induk untuk memberikan bantuan kepada kabupaten hasil pemekaran dan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa, menurut DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, ada tiga pertimbangan dasar lahirnya UU 36/2003, yaitu dengan pemekaran tersebut: (i) akan terjadi peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan; (ii) akan terjadi peningkatan di bidang pelayanan pembangunan; dan (iii) akan terjadi peningkatan di bidang pelayanan kemasyarakatan;
- Bahwa, menurut DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta dalam prosesnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

[3.12] Menimbang, setelah memperhatikan dengan seksama uraian Pemohon, baik dalam permohonannya maupun yang disampaikan dalam persidangan,



beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan, serta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.11] di atas, Mahkamah berpendapat:

**[3.12.1]** Telah ternyata bahwa ketika proses penyerapan aspirasi dan pelaksanaannya di lapangan dalam rangka pembentukan daerah otonom Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pemohon merasa haknya untuk menyampaikan pendapat tidak didengar atau tidak mendapatkan tanggapan sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi, hal demikian tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran prosedur pembentukan UU 36/2003 yang dapat mengakibatkan bertentangnya undang-undang *a quo* dengan UUD 1945. Lagi pula, hal demikian – yakni dinyatakan bertentangnya seluruh UU 36/2003 dengan UUD 1945 – bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Pemohon;

**[3.12.2]** Telah ternyata pula bahwa dalam proses pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara telah terjadi perubahan di lapangan. Pemekaran yang semula diusulkan menjadi tiga kabupaten (yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli, dan Kabupaten Serdang Bedagai) berubah menjadi hanya dua kabupaten (yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai). Perubahan tersebut telah mengakibatkan daerah di mana Pemohon bertempat tinggal, yang dalam usul semula tidak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, dimasukkan ke dalam bagian dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Pemohon merasa dirugikan;

**[3.12.3]** Terdapat nuansa persengketaan batas wilayah kabupaten setelah diberlakukannya UU 36/2003 antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai yang mengakibatkan terjadinya dualisme pemerintahan di 9 (sembilan) desa di perbatasan kedua kabupaten dimaksud. Namun, hal demikian karena bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang melainkan persoalan implementasi norma undang-undang di lapangan, *in casu* UU 36/2003, maka penyelesaian persoalannya lebih merupakan urusan internal

pemerintahan eksekutif sesuai dengan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah dan bukan merupakan objek perkara pengujian undang-undang (*judicial review*).

**[3.12.4]** Hal-hal yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian yang telah diderita atau dialaminya, sekalipun mungkin benar terjadi, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9] di atas, bukanlah kerugian hak konstitusional yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK. Ketentuan-ketentuan dalam UU 36/2003 yang dimohonkan pengujian – yaitu Pasal 4 huruf k, l, m; Pasal 6 ayat (2) huruf d serta Penjelasan “I.UMUM” alinea kelima – mengatur atau menjelaskan tentang batas-batas wilayah kabupaten, *in casu* Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, tidak ada relevansinya dengan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28E ayat (3) UUD 1945]. Hal itu juga tidak ada relevansinya dengan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], yang oleh Pemohon dijadikan landasan untuk menguji konstitusionalitas norma UU 36/2003 di atas;

[3.13] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] di atas, telah ternyata tidak terdapat kerugian hak konstitusional sebagai akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 4 huruf k, l, m; Pasal 6 ayat (2) huruf d serta Penjelasan “I.UMUM” alinea kelima UU 36/2003, sehingga syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, tidak terpenuhi.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa dalam proses pembentukan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara telah terjadi perubahan di lapangan yang mengakibatkan Pemohon, selaku kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, merasa dirugikan. Namun, telah ternyata bahwa kerugian tersebut bukanlah kerugian hak-hak konstitusional yang

dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan;

- [4.2] Bahwa substansi persoalan dalam permohonan *a quo* sesungguhnya berada dalam ruang lingkup kewenangan eksekutif (Pemerintah) untuk menyelesaikannya, yaitu tidak atau belum tuntasnya persoalan batas wilayah antara Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai yang berakibat timbulnya dualisme pemerintahan di 9 (sembilan) desa yang berada dalam perbatasan kedua kabupaten dimaksud, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang;
- [4.3] Bahwa oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional maka syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, tidak terpenuhi sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316);

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Mei 2008, oleh kami, 8 (delapan) hakim konstitusi, yakni Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, H.A.S. Natabaya, H.M. Laica Marzuki, H.A. Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Soedarsono, dan Moh. Mahfud M.D., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon/Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Jimly Asshiddiqie**

**ANGGOTA-ANGGOTA**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**H.A.S. Natabaya**

**ttd.**

**HM. Laica Marzuki**

**ttd.**

**H. Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Soedarsono**

**ttd.**

**H. Moh. Mahfud, MD.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Wiryanto**